

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah Tindak Pidana merupakan salah satu terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” dalam bahasa belanda. Kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaar feit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain tindak pidana, delik dan perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukan pada pengertian kata *strafbaar feit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang tersebut antara lain :

- a) Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 khususnya dalam pasal 14.
- b) Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
- c) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*.

- d) Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
- e) Tindak pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang, misalnya:
  - 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum.
  - 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
  - 3. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 Tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.<sup>1</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan defenisi-defenisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yaitu:

a. Penerapan

Penerapan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengenaan, perihal mempraktekan. Dalam hal ini penerapan adalah pengenaan sanksi terhadap pelaku turut serta (*medepleger*) tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

b. Sanksi Pidana

Diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum

---

<sup>1</sup> Kombes.Pol. Dr. Isnu Gunadi, Jonaedi Efendi, dan Fitri Fitri Lutfianingsi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cet ke-1, Jakarta, 2014 hlm. 36.

pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

c. Pelaku

Pelaku yang dimaksud adalah pelaku tindak pidana artinya orang yang melakukan tindak pidana, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyatkan oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>2</sup>

Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) yang dimaksud disini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.<sup>3</sup> Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III;
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga untuk pidana omisi.

---

<sup>2</sup> Barda Nanawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, 1984, hlm. 37

<sup>3</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia Cet-1*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 179.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Dilihat dari subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak *communis* yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.<sup>4</sup>
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
10. Berdasarkan kepentingan hukumnya yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tinggal dan tindak pidana berangkai.

## **2. Tindak Pidana Narkotika**

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Jenis-Jenis<sup>5</sup> Tindak Pidana Narkotika yang dibedakan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu ;

### **1. Narkotika Golongan I**

Narkotika Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi.

---

<sup>4</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 121.

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm 90.

## 2. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian.

## 3. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam 3 golongan juga, yaitu narkotika alami, narkotika semisintetis, dan narkotika sintetis.<sup>6</sup>

### a. Narkotika Alami

Narkotika Alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam). Contohnya : Ganja, Hasis, Koka, Opium.

### b. Narkotika Semisintesis

Narkotika Semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya : morfin, kokain, heroin.

### c. Narkotika Sintesis

Narkotika Sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika (substitusi). Contohnya : petidin, methadon, naltrexon.

---

<sup>6</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika bagi masyarakat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 15.

Sanksi terhadap pelaku kejahatan narkoba yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

Jenis- jenis tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba :

#### Pasal 111

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

#### Pasal 112

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 113

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman bertanya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20

(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>7</sup>

#### Pasal 114

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 115

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 116

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku

---

<sup>7</sup> *Ibid* hlm 93.

dipidana dengan pidana mati pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>8</sup>

#### Pasal 117

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 118

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 119

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

---

<sup>8</sup> *Ibid* hlm 95.

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 122

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>9</sup>

#### Pasal 123

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 124

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

---

<sup>9</sup> *Ibid* hlm 98.

#### Pasal 125

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 126

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 127

- 1) Setiap penyalahguna :
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pengedaran, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III akan dikenakan ketentuan pidana.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> B Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*, Parsito, Bandung, 1981, hlm 200.

Berdasarkan uraian diatas bahwa mengenai ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila seperangkat sanksi pidana yang telah diterapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan maka adalah wajar apabila perkembangan ini sedikit terganggu. Dalam hal ini adanya peningkatan dan perkembangan tindak pidana disatu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi hakim dan jaksa di lain pihak adalah merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit.

Terkait dengan perumusan sanksi pidana dan jenis pidana serta jenis denda terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana narkotika yang sudah diuraikan dalam Pasal 111-127 UU Nomor 35 Tahun 2009 akan dijelaskan sebagai berikut:

Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkotika (golongan I, II dan III) meliputi 4 (empat) kategori, yakni;

- a. Berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.

d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan lainnya tetapi sebenarnya antara UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan KUHP mempunyai sebuah perbedaan, sebagai berikut;

a. Dalam UU Narkotika terdapat hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda. Selain itu juga terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 130 ayat

(2) UU Narkotika, berupa:

1. Pencabutan izin usaha; dan/atau
2. Pencabutan status badan hukum.

Sedangkan dalam KUHP Pasal 10 hukumannya di bagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan :<sup>11</sup>

1. Hukuman Pokok

- a) Hukuman mati
- b) Hukuman penjara
- c) Hukuman kurungan
- d) Hukuman denda

2. Hukuman Tambahan

- a) Pencabutan beberapa hak tertentu

---

<sup>11</sup> Laden Marpaung, *Asas Teori-Pratik Hukum Pidana Cet ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 107.

- b) Perampasan barang yang tertentu
  - c) Pengumuman keputusan hakim<sup>12</sup>
- b. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkotika memberikan asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkotika. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam pasal 113 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya maksimal.

## **B. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika**

Unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana secara umum sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia;  
Baik perbuatan (tindak pidana) yang bersifat aktif atau perbuatan (tindak pidana) yang bersifat pasif.
- b. Perbuatan tersebut bertentangan atau berlawanan dengan hukum.
- c. Perbuatan tersebut harus tersedia ancaman hukumannya di dalam undang-undang.
- d. Harus terbukti adanya perbuatan pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.<sup>13</sup>
- e. Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis; dan dari sudut undang-undang. Dari sudut pandang teoritis, teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum

---

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Retika Aditama, Bandung, 2003, hlm 174.

<sup>13</sup> Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Tiara Limited, Jakarta, 1959, hal 27.

yang tercermin pada bunyi rumusannya. Dan dari sudut pandang undang-undang, undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Unsur tindak pidana menurut beberapa Ahli diantaranya adalah sebagai berikut; Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritis yang telah dibicarakan dimuka, yakni: Moeljatno, R.Tresna, H.B. Vos, J.E. Jonkers, dan H.J. Schravendijk. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan);

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Dari rumusan R. Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni :

- a) Perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia);
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

c) Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Batasan yang dibuat H.B. Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Kelakuan manusia;
- b) Diancam dengan pidana;
- c) Dalam peraturan perundang-undangan;

Dari batasan yang dibuat J.E. Jonkers merinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang);
- d) Dipertanggungjawabkan.<sup>14</sup>

Sementara itu, H.J. Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kelakuan (orang yang);
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c) Diancam dengan hukuman;

---

<sup>14</sup> J.E. Jonkers dalam Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 75.

- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e) Dipersalahkan/kesalahan;<sup>15</sup>

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

#### 1. Unsur rumusan Tindak Pidana dalam UU

Buku II KUHP menurut rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan dalam buku III KUHP masuk dalam kelompok pelanggaran, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :

- a. Unsur tingkah laku;

Unsur tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana.

- b. Unsur melawan hukum;

Unsur melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan.

#### 2. Unsur kesalahan;

Unsur kesalahan merupakan unsur mengenai keadaan atau gambar-gambar batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.

#### 3. Unsur akibat konstitutif;

Unsur ini terdapat pada: tindak pidana materil, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

---

<sup>15</sup> H.J. Schravendijk dalam Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 76.

4. Unsur keadaan yang menyertai;

Adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.

6. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana.

7. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;

Adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan.

8. Unsur objek hukum tindak pidana;

Unsur ini selalu terkait dengan unsur objek tindak pidana.

9. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

Merupakan unsur tindak pidana yang bersifat objektif.

10. Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana;

Ada dua macam unsur tambahan untuk peringanan pidana yaitu bersifat objektif dan bersifat subjektif. Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

a) Merupakan perbuatan manusia ;

b) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan

c) Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat materiil).

Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana apabila telah diatur dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. Bila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur-unsur subjektif dan objektif.

Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang dimaksud yang dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi.

Unsur subjektif yang meliputi :

- a. Kesengajaan (*dolus*) dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- b. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan lain-lain.
- c. Niat (*voormemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP)
- d. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP) pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.

- e. Dengan rencana lebih dulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam perbuatan membuang anak sendiri (pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Unsur objektif adalah janji, kesempatan, kemudahan kekayaan milik negara yang terdiri dari uang, daftar, surat atau akta, dan barang. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana.

Unsur objektif meliputi :

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi mutlak dari delik.
- c. Ada unsur melawan hukum.

Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

Unsur-unsur tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari :

1. Unsur setiap orang

Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang.

2. Unsur tanpa hak melawan hukum

Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik. Bersifat melawan hukum yaitu:

- a. Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang.
- b. Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan ini sendiri dapat dibagi 2 yaitu kesalahan/dolus dan kealpaan.
- c. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- d. Unsur narkotika Golongan I berbentuk tanaman, golongan I bukan tanaman, golongan II dan Golongan III.

## **C. Pengertian Penyertaan dan Bentuk-Bentuk Penyertaan**

### **1. Pengertian Penyertaan**

Dalam KUHP tentang Penyertaan (*deelneming*) menyatakan; penyertaan dalam melakukan tindak pidana diatur dalam buku kesatu tentang peraturan peraturan umum, Bab V KUHP dalam hal ini bermakna bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain adalah bahwa ada dua orang yang mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana<sup>16</sup> dan juga arti kata dari turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana, jadi Penyertaan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dengan waktu yang bersamaan dan niat yang sama pula dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Karena berbeda perbuatan antara masing-masing peserta yang terlibat, sudah barang tentu peranan atau andil

---

<sup>16</sup> E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, StoryaGrafika,Jakarta, 2002, hlm 336.

yang timbul dari setiap atau beberapa perbuatan oleh masing-masing orang itu juga berbeda.<sup>17</sup>

Penyertaan (*deelneming*) menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *Deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.

Penyertaan dapat dikatakan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana.<sup>18</sup>

Berbicara mengenai penyertaan, senantiasa juga melibatkan lebih dari satu orang. Perihal mengenai Penyertaan diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum pada Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan:

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal tersebut.

## **2. Bentuk-Bentuk Penyertaan**

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III Percobaan dan Penyertaan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 73.

<sup>18</sup> Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, *Percobaan Dan Penyertaan*, USU Press, Medan 2015. hlm . 39.

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya, yakni;

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri;

Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri;

Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana, pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain. Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Pasal 55 mengenai Golongan yang disebut dengan *madedader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 mengenai *Medeplichtige* (pembuat pembantuan).

Pasal 55 merumuskan dipidana sebagai pembuat tindak pidana adalah :

1. Mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
3. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 merumuskan

(1) dipidana sebagai pembantuan kejahatan :

- a) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>19</sup>

Dari kedua pasal (55 dan 56) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok, yaitu :

1. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan dalam Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka :
  - a. Yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
  - b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya yang disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
  - c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) dan
  - d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitlokker*).
  - e. Yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*)

Dari uraian di atas maka penyertaan dapat dikualifikasikan menurut Pasal 55 dan Pasal 56 adalah sebagai berikut:

1. Mereka yang melakukan (Pembuat Pelaksana: *Pleger*)

Melakukan (*plegen*) adalah orang yang perbuatannya mencocoki semua unsur dari suatu rumusan tindak pidana.

---

<sup>19</sup> Moeljatno, Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara Cet ke-8, Jakarta, 2009, hlm 25.

Pelaku (*pleger*) adalah orang yang secara materil dan *personlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi.

2. Mereka yang menyuruh melakukan (Pembuat Penyuruh: *Doen Pleger*)

Menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah adalah terjemahan dari *doen plegen*. *Doen Pleger* adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya secara nyata melakukan perbuatan pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat di pertanggungjawabkan secara pidana. Unsur-unsur *doenpleger* adalah ;

- a. Alat yang dipakai adalah manusia;
- b. Alat yang dipakai berbuat;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan;

3. Mereka yang turut serta melakukan (Pembuat Peserta: *Medepleger*)

Menurut MvT Pelaku peserta (*medeplegen*) adalah orang yang langsung mengambil bagian dalam pelaksanaan perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan hukuman atau melakukan perbuatan-perbuatan yang salah satu perbuatannya merupakan bagian dari suatu tindak pidana. Syarat adanya *medepleger* :

- a. Adanya kerjasama secara sadar kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditunjukkan kepada hal yang dilarang undang-undang.

b. Ada pelaksana bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik tersebut.

4. Orang yang sengaja menganjurkan (Pembuat Penganjur: *Uitlokker*)

Pembuat penganjur adalah perbuatan orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang.

5. Mereka yang membantu melakukan (Pembuat Pembantuan: *Medeplichigheid*)

Ada dua jenis pembantuan yaitu dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan diwujudkan dan yang dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan atau mewujudkan kejahatan. Pasal 57 mengatur bahwa:

- a. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- b. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- c. Dalam menentukan pidana bagi pembantuan, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya beserta akibat-akibatnya.

Pasal 60 KUHP mengatur bahwa membantu melakukan pelanggaran tindak pidana tidak dipidana.<sup>20</sup> Pembantuan adalah orang yang sengaja memberi bantuan saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana. Penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam

---

<sup>20</sup> Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 124.

peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut.